



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu ANONIMISASI ig.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/PID/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tgl.lahir : 42 tahun / 7 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 151/PID/2022/PT PAL tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 189/Pid.B/2022/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, No.Reg.Perk: PDM-49/Dongg/Eku.2/06/2022 tertanggal 27 April 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin Tanggal 28 Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2021 bertempat di rumah keluarga saksi Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Donggala berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 1 dari 7 Putusan Anonimisasi Nomor 151/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang laki-laki yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”, Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa bersama saksi yang merupakan suami- istri sesuai akta nikah Nomor : 92/13/III/2014 datang kerumah saksi Terlapor untuk berobat dan dari situlah awal pertemuan Terdakwa dan saksi Terlapor, serta sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Terlapor sering berkunjung kerumah saksi dan pada akhirnya secara diam-diam terjalin juga hubungan cinta antara Terdakwa dan saksi Terlapor;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Juni tahun 2021 bertempat di rumah keluarga saksi Terlapor Kelurahan Poboya Kota Palu Terdakwa bersama saksi pertamakali melakukan hubungan badan (atau persetubuhan, adapun pertama kali Terdakwa dengan saksi Terlapor melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memeluk dan mencium Saksi Terlapor di bagian pipi dan bibir. Setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri, lalu membuka celana dalam Saksi Terlapor yang pada saat itu hanya mengenakan daster, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Saksi Terlapor setelah selesai melakukan hubungan bandan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Terlapor pulang kembali ke Desa Soulowe Kec. Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa ketika Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Terlapor, Terdakwamasih terikat perkawinan merupakan suami Saksi Pelapor;
- Bahwa Saksi Pelapor yang mencurigai gerak gerik Terdakwa yang sering tidak berada dirumah mendapat telpon pada tanggal 11 September 2021 dari seseorang yang tidak dikenal menyampaikan bahwa suami Saksi Terlapor yakni Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Terlapor dan saat itulah Saksi Pelapor langsung mengecek keberan informasi tersebut sebab Terdakwa sudah jarang pulang kerumah. Bahwa sesampainya Saksi Pelapor di rumah Saksi Terlapor, Saksi Pelapor melihat ada sepeda motor milik Terdakwa terparkir di rumah Saksi Terlapor. Dan sejak saat itu pula Saksi Pelapor mengetahui jika Terdakwa sudah tinggal serumah dengan Saksi Terlapor dan telah menikah siri tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi Pelapor;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHP;

Halaman 2 dari 7 Putusan Anonimisasi Nomor 151/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin Tanggal 28 Juni tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2021 bertempat Kabupaten Sigi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi sekitar tahun 2017 Terdakwa bersama Saksi Pelapor yang merupakan suami-Istri sesuai akta nikah Nomor : 92/13/III/2014 datang kerumah Saksi Terlapor untuk berobat dan dari situlah awal pertemuan Terdakwa dan Saksi Terlapor, serta sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Terlapor sering berkunjung kerumah Saksi Terlapor dan pada akhirnya secara diam-diam terjalin juga hubungan cinta antara Terdakwa dan Saksi Terlapor;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Juni tahun 2021 secara diam-diam Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi Terlapor Kabupaten Sigi tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi Pelapor yang merupakan Istri sah Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengadakan perkawinan dengan Saksi Terlapor tersebut bertentangan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 9 jo Pasal 4 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena Terdakwa belum mendapat ijin dari pengadilan dan Saksi Pelapor sebagai Istri sah Terdakwa. Oleh karena perkawinan Terdakwa dan Saksi Pelapor merupakan penghalang sah perkawinan siri antara Terdakwa dan Saksi Terlapor. Bahwa setelah pernikahan siri itulah Terdakwa sering tinggal di rumah Saksi Terlapor dan ketidak beradaan Terdakwa itupun kemudian menjadi kecurigaan terhadap Saksi Pelapor;
- Bahwa Saksi Pelapor yang mencurigai gerak gerik Terdakwa yang sering tidak berada dirumah mendapat telpon pada tanggal 11 September 2021 dari seseorang yang tidak dikenal menyampaikan bahwa suami Saksi Terlapor yakni Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Terlapor dan saat itulah Saksi Pelapor langsung mengecek keberan informasi tersebut sebab Terdakwa sudah jarang pulang kerumah. Bahwa sesampainya Saksi Pelapor di rumah Saksi Terlapor, Saksi Pelapor melihat ada sepeda motor milik Terdakwa terparkir di rumah Saksi Terlapor. Dan sejak saat itu pula Saksi Pelapor mengetahui jika Terdakwa sudah tinggal serumah dengan Saksi Terlapor dan telah menikah siri tanpa sepengetahuan dan ijin Saksi Pelapor;

Halaman 3 dari 7 Putusan Anonimisasi Nomor 151/PID/2022/PT PAL



Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-49/Eku.2/06/2022 tanggal 22 September 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" melanggar Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor: 92/12/III/2014Barang Bukti dikembalikan kepada Saksi Pelapor;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 11 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah dengan nomor: 92/12/III/201;DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. SAKSI TERLAPOR;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala, pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor 48/Akta Pid.B/2022/PN Dgl Nomor Perkara : 189/Pid.B/2022/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor :48/Akta Banding Pid.B/2022/PN Dgl. Reg. Perkara Nomor : 189/Pid.B/2022/PN Dgl;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala, pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 48/Akta Pid.B/2022/PN Dgl Nomor Perkara 189/Pid.B/2022/PN Dgl, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :48/Akta Banding Pid.B/2022/PN Dgl. Reg. Perkara Nomor : 189/Pid.B/2022/PN Dgl;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama belum mengajukan memori banding sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing untuk Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2022, dan untuk Terdakwa tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan permintaan banding yakni untuk Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dan untuk Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh karena itu permintaan banding tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa dan Penuntut Umum belum mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Anonimisasi Nomor 151/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat mutlak dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 189/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 11 Oktober 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 189/Pid.B/2022/PN Dgl, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 189/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 11 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Anonimisasi Nomor 151/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, Judijanto Hadi Laksana, S.H., dan Waspin Simbolon, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

Judijanto Hadi Laksana, S.H.,

TTD

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

TTD

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Ambrosius Gara, S.H.,M.H.